



MINUTA AKTA YANG DIKELUARKAN NOTARIS TANPA TANDA TANGAN PENGHADAP

Denty Tri Septiwani Daoed

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Abstract. *According to Decision Number: 657/Pid.B/2015/PNKis, it is stated that a Notary issued a copy of a deed; however, the original deed (minuta akta) from which the copy was derived was incomplete and had not yet been signed by the appearing parties. This research aims to identify the indicators that may hold a notary accountable for the authentic deed they have prepared. This study is normative legal research and employs a statutory approach. The method of analysis used in this study is qualitative analysis. The research findings indicate that a notary may be held accountable for the content of an authentic deed if there is evidence of intentional misconduct or negligence in its preparation. Furthermore, the forms of liability that may be imposed on a notary concerning the deed they prepare can be civil, criminal, or administrative/ethical in nature. Based on this conclusion, it is recommended that notaries, in the process of preparing authentic deeds, adhere to principles of morality, ethics, and exercise due diligence, accuracy, objectivity, and good faith in complying with all applicable legal provisions.*

Keywords: *Notary, Original Deed (Minuta Akta), Copy of Deed*

Abstrak. Sesuai Putusan Nomor: 657/Pid.B/2015/PNKis, Menyebutkan bahwa terdapat Notaris yang telah mengeluarkan Salinan akta, akan tetapi minuta akta dari Salinan akta tersebut belum lengkap dan belum dilakukan penandatanganan oleh para penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap akta otentik yang dibuatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta otentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana dan administrasi/kode etik.

Kata Kunci: *Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta*

PENDAHULUAN

Hukum perdata membutuhkan peran notaris dalam melakukan kegiatan hukum, baik itu kegiatan bisnis maupun pribadi. Peran notaris diperlukan terutama dalam memberikan perlindungan hukum dengan menjamin kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum. Dimana tugas dan wewenang notaris adalah membuat akta autentik yang dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam perbuatan hukum seseorang.¹

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Hukum dan

¹ Wawan T. Alam, Memahami Profesi Hukum. Dytama Milenia. Jakarta, 2004, hlm. 88.

Hak Asasi Manusia.² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain. Akta notaris dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu “akta notaris yang selanjutnya disebut akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akta autentik harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yaitu Notaris. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan tugas jabatannya, yaitu membuat akta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Demi menjamin kepentingan para penghadap, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta yang akan dibuat dengan tujuan memberi penjelasan dan informasi mengenai isi dari akta tersebut agar sesuai dengan permintaan para penghadap. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris berkewajiban untuk

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”.

Adapun makna pada frasa “di hadapan penghadap” adalah notaris berkewajiban untuk menyampaikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan akta dan para pihak dalam akta. Tujuan pembacaan ini adalah agar para penghadap telah dianggap jelas dan mengerti maksud dan tujuan yang dimuat dalam akta. Seusai akta dibacakan, para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk persetujuan dan telah mengerti isi akta tersebut.³ Pembacaan akta dianggap sebagai jaminan oleh para penghadap bahwa akta yang ditandatanganinya

² Budiono Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariayan. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta, 2003, hlm. 220.

³ Dwi Merlyani, dkk, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Noatry. Vol. 9 No. 1. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan. 2020, hlm. 37.

adalah benar seperti yang ia dengar sebelumnya dan benar-benar yang dimintakan oleh para penghadap.⁴ Adapun tata urutan pembuatan akta notaris adalah sebagai berikut:

1. Penghadap hadir di Kantor Notaris dilanjutkan dengan pembicaraan awal antara penghadap dengan Notaris tentang akta yang akan dibuat. Tahap ini sudah harus menghadirkan saksi instrumenter untuk membantu memeriksa: kartu identitas dan data/dokumen yang dibawa penghadap sebagai dasar pembuatan akta;
2. Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, berusaha untuk menggali kehendak yang sebenarnya dari penghadap, kemudian dibuat redaksi berupa pasal-pasal dalam minuta akta;
3. Pegawai notaris diminta untuk mengetik minuta akta, kemudian notaris membacakan minuta akta dihadapan klien (mengakurkan yang dibacakan tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien, dan pembacaan minuta akta tersebut juga disaksikan atau dihadapan saksi instrumenter;
4. Apabila terdapat kesalahan pada Minuta Akta, maka dapat diperbaiki (dengan jalan "*direnvoi*" atau diketik ulang), setelah dibetulkan kemudian dibacakan atau diakurkan lagi oleh notaris kepada penghadap, apakah benar-benar telah sesuai dengan yang dikehendakinya; dan
5. Kalau sudah dinyatakan benar oleh penghadap (memang yang demikian yang dikehendaki), kemudian dibuat atau diketik salinan aktanya setelah salinan akta dibubuhi materai secukupnya, kemudian salinan akta tersebut dijahit, ditanda tangani oleh notaris saja, selanjutnya diberikan kepada klien⁵.

Dalam menjalankan prosedur pembuatan akta terkadang terjadi kesalahan Notaris dalam prosedur mengeluarkan Salinan akta. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 657/Pid.B/2015/PN, menunjukkan bahwa terdapat Notaris yang telah mengeluarkan Salinan akta, namun minuta akta dari Salinan Akta tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Hal tersebut berawal mula ketika para penghadap menghadap kepada notaris tersebut untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tertanggal 05 September 2012, dan saat itu juga salah satu penghadap meminta Salinan akta untuk

⁴ GHS Lumbun Tobing, Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta, 1996 hlm. 201.

⁵ I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus, 2016, ISSN : 2502 -8960I e -ISSN : 2502 -7573, hlm. 182.

diberikan kepada salah satu penghadap lainnya, padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh penghadap lainnya dan sepakat akan tanda tangan akta pada tanggal 07 September 2012. Setelah terbit Akta Notaris Nomor 16, terdakwa datang menghadap Notaris di Kantor Notaris dengan menyampaikan maksud untuk membatalkan akta Notaris Nomor 16 karena pembeli masih ada kekurangan pembayaran kepada penjual atas tanah tersebut, padahal akta Notaris tersebut sudah masuk di Badan Pertanahan Kabupaten Bantul untuk proses pengurusan sertipikat.

RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana kekuatan hukum Minuta Akta Notaris yang belum di tandatangani secara lengkap ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas Minuta Akta yang dikeluarkan belum di Tandatangani secara lengkap ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu berhubungan dengan apa yang menjadi masalah dan diangkat dalam penelitian ini, serta sampai sejauh mana perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah tersebut. Penelitian lebih ditekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis atau wawancara dengan para nara sumber⁶.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif.

⁶ Sonata, D. L, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 8(1), 15-35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Minuta Akta Yang Belum Ditandatangani Lengkap Oleh Penghadap.

Diketahui terdapat Notaris yang telah mengeluarkan Salinan akta, namun akta dari Salinan tersebut belum lengkap tanda tangan oleh para penghadap. Hal tersebut berawal dari Salinan akta tersebut belum lengkap ditandatangani oleh para penghadap. Dimana tujuan penghadap menghadap kepada Notaris adalah untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 16 tanggal 05 September 2012, dan saat itu juga salah satu penghadap (penjual/terdakwa) meminta salinan akta untuk diberikan kepada salah satu penghadap lainnya (pembeli), padahal akta tersebut belum ditandatangani oleh penjual dan tanggal 07 September 2012 pihak penjual sepakat akan menandatangani akta tersebut. Notaris tersebut telah memberikan salinan akta kepada para penghadap, sedangkan saat itu para penghadap sudah sepakat untuk tanda tangan pada minuta akta tersebut pada tanggal yang telah ditentukan. Setelah terbitnya akta Notaris Nomor 16, terdakwa datang ke Kantor Notaris meminta kepada Notaris untuk melakukan pembatalan akta Notaris Nomor 16 tersebut dengan dalih pembayaran atas tanah tersebut masih kurang dibayarkan oleh penghadap lainnya (pembeli), padahal Akta Notarisnya sudah berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan untuk pengurusan sertifikatnya. Notaris tersebut telah mengeluarkan pembatalan Salinan Akta dengan maksud mendamaikan para penghadap, namun terdakwa tidak merespon pesan dan panggilan Notaris. Notaris menyadari bahwa sebelum akta ditandatangani maka salinan akta tidak boleh keluar. Notaris tersebut juga telah menjalani sidang Kode Etik Notaris.

Minuta akta yang belum ditandatangani lengkap itu tidak dapat disebut sebagai minuta akta. Akta Notaris dapat dibatalkan karena dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum dengan akibat hukum, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil serta akta Notaris dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur untuk pembuatan akta Notaris. Berikut konsekuensi hukum Akta Notaris, *Pertama*, dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). *Kedua*, batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*). *Ketiga*, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. *Keempat*, dibatalkan oleh

para penghadap sendiri, dan *Kelima*, dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Dikeluarkan Tidak Lengkap Dengan Tandatangan Para Penghadap.

Notaris yang akan membuat Minuta Akta dan mengeluarkan Salinan Aktanya haruslah benar-benar memperhatikan kelengkapan data dan tanda tangan para penghadap. Notaris dalam membuat akta otentik terlebih dahulu membuat akta sementara sebagai konsep (draft) yang nantinya akan dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap, hal tersebut sesuai peraturan dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1), apabila konsep akta belum tertera tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris, sedangkan Notaris tersebut telah mengeluarkan salinan akta, maka salinan akta tersebut tidak dapat berlaku. Selain itu jika Notaris tersebut sudah sangat jelas telah melakukan pelanggaran karena mengeluarkan salinan akta yang minuta aktanya tidak ada, terlebih lagi membuat penghadap lainnya mengalami kerugian atas kesalahan Notaris tersebut.⁷

Minuta akta tidak ada karena akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap, namun Notaris telah mengeluarkan salinan akta, hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Notaris. Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila menimbulkan suatu kerugian. Notaris yang kurang berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dapat disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan pada suatu perbuatan atau tindakan yang bahkan tidak terpikirkan juga mengenai akibatnya oleh Notaris tersebut, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kesalahan Notaris tersebut akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akibatnya, Notaris yang melakukan pelanggaran karena kesalahan harus bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab Notaris mengeluarkan minuta akta yang tidak lengkap terhadap salinan akta yang dikeluarkannya yaitu Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang ada dalam UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan yang ada di dalam KUHPidana. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat untuk menuntut Notaris dalam

⁷ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 51-52.

pelaksanaan tugas jabatan yaitu ketentuan dalam KUHP Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266. Ketiga Pasal di atas akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :⁸

- a. “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan dipidana penjara paling lama enam tahun”;
- b. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa :

- a. “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap :
 - 1) Akta-akta otentik;
 - 2) Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - 3) Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai;
 - 4) Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari suratsurat tersebut;
 - 5) Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.”
- b. “Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.”

⁸ 1 H.Salim & H. Abdullah, Perancangan dan MOU, Sinar grafika,Jakarta,2007, Sinar Grafika, hlm.101.

Pasal 266 KUHP menyebutkan bahwa :

- a. “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;”
- b. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Berdasarkan penjelasan di atas, sikap Notaris apabila diminta oleh para penghadap untuk mengeluarkan salinan akta namun akta tersebut belum ditandatangani oleh penghadap, maka Notaris wajib meminta para penghadap untuk melengkapi tanda tangan pada terlebih dahulu pada akta tersebut sesuai.

PENUTUP

KESIMPULAN :

1. Akibat Hukum bagi Notaris yang melakukan kesalahan dengan mengeluarkan Minuta Akta tanpa dilengkapi dengan tanda tangan para penghadap, hingga telah mengeluarkan Salinan aktanya, maka Notaris tersebut telah melanggar kode etik Notaris. Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana mengenai pemalsuan surat. Hal demikian merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang Notaris. Kesalahan Notaris tersebut akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
2. Bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang tidak ditandatangani oleh para penghadap, maka selain tanggung jawab pidana maka Notaris juga dikenakan tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap kebenaran secara materiil terhadap penghadap, penghadap yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap akta yang telah dibuat Notaris tersebut karena menimbulkan masalah yang menyebabkan aktanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

SARAN :

1. Notaris harus lebih berhati-hati atas permintaan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh UUJN, serta wajib memperhatikan kelengkapan data dan tanda tangan penghadap sebelum Minuta Akta dibuat dan dikeluarkan Salinan Aktanya. Agar dalam pembuatan aktanya tetap terlindungi oleh peraturan yang berlaku.
2. Untuk menghindari timbulnya tanggung jawab perdata terhadap akta yang dibuat, Notaris hendaknya memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta dilakukan secara cermat, termasuk memastikan bahwa para penghadap hadir secara langsung dan menandatangani minuta akta sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- H.Salim & H. Abdullah, Perancangan dan MOU, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).
- _____, “Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983).
- Riduan syahrani, Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata: PT. Alumni. Sugondo Raden Notodisuryo, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)
- Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Habib Adjie. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Undang-Undang dan Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.